

Formulasi Hukum Ibadah dan Muamalah bagi Penyandang Disabilitas di Era Digital

Sri Mulyani

STIS Ummul Ayman Pidie Jaya

Email: srimulyani2301@gmail.com

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has transformed religious practices and socio-economic transactions, including those involving persons with disabilities who require specific forms of accessibility. This study aims to formulate a legal framework for worship and muamalah for persons with disabilities in the digital era through an integrative, adaptive, and public-interest-oriented approach. The study employs a *library research* method by examining classical and contemporary Islamic jurisprudence, academic books, scholarly articles, disability-related regulations, and studies on digital technology and electronic transactions. The data are analyzed descriptively and analytically through classification, comparison, and synthesis of Islamic legal principles and the actual needs of persons with disabilities. The findings indicate that the formulation of worship law should be based on the principles of facilitation, individual capability, and the use of technology as an assistive tool, provided that essential elements of worship remain intact. In muamalah, legal capacity, informed consent, access to information, transaction security, and protection of rights are crucial determinants of digital transaction validity. The study further demonstrates that digital accessibility should be treated as an integral component of contemporary Islamic legal formulation. Therefore, an integrative-adaptive approach offers a conceptual framework for developing more responsive and inclusive disability jurisprudence in the digital era.

Keywords: Disability Fiqh, Digital Muamalah, Accessibility

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola pelaksanaan aktivitas keagamaan dan transaksi sosial-ekonomi, termasuk bagi penyandang disabilitas yang memiliki kebutuhan aksesibilitas tertentu. Kajian ini bertujuan merumuskan formulasi hukum ibadah dan muamalah bagi penyandang disabilitas di era digital melalui pendekatan yang integratif, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Penelitian menggunakan metode *library research*

dengan menelaah literatur fikih, buku akademik, artikel ilmiah, peraturan terkait disabilitas, serta kajian mengenai teknologi digital dan transaksi elektronik. Data dianalisis secara deskriptif-analitis melalui proses klasifikasi, komparasi, dan sintesis terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dan kebutuhan aktual penyandang disabilitas. Hasil kajian menunjukkan bahwa formulasi hukum ibadah perlu bertumpu pada prinsip kemudahan, kemampuan individual, dan penggunaan teknologi sebagai sarana bantu selama tidak menghilangkan unsur pokok ibadah. Dalam bidang muamalah, aspek kecakapan hukum, kejelasan persetujuan, akses terhadap informasi, keamanan transaksi, serta perlindungan hak menjadi unsur penting dalam menentukan keabsahan transaksi digital. Kajian ini juga menemukan bahwa aksesibilitas digital perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari formulasi hukum Islam kontemporer. Dengan demikian, pendekatan integratif-adaptif dapat menjadi kerangka konseptual bagi pengembangan fikih disabilitas yang lebih responsif terhadap transformasi digital dan berkontribusi pada penguatan kajian hukum Islam yang inklusif.

Kata Kunci: Fikih Disabilitas, Muamalah Digital, Aksesibilitas

PENDAHULUAN

Manusia memiliki kebutuhan untuk menjalankan ajaran agama sekaligus memenuhi berbagai kepentingan sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, kebutuhan tersebut diatur melalui ketentuan ibadah yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah dan muamalah yang mengatur hubungan antarmanusia. Pelaksanaan kedua bidang tersebut menjadi bagian penting dalam membentuk kehidupan yang tertib, adil, dan selaras dengan nilai-nilai syariat (Aldi et al., 2025). Karena itu, hukum Islam pada dasarnya hadir sebagai pedoman yang dapat diterapkan dalam berbagai kondisi kehidupan manusia dengan tetap mempertimbangkan kemampuan dan kemaslahatan.

Penerapan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari keragaman kondisi yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan kemampuan fisik, sensorik, intelektual, maupun kondisi tertentu dapat memengaruhi cara seseorang melaksanakan kewajiban ibadah dan aktivitas muamalah. Islam memberikan perhatian terhadap kemampuan seseorang dalam pelaksanaan ketentuan hukum sehingga kewajiban tidak diarahkan untuk menimbulkan kesulitan yang berada di luar kemampuan manusia (Adib, 2025a). Prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam memahami kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban keagamaan sesuai dengan kondisi dan kemampuannya.

Penyandang disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dan memiliki hak yang setara untuk menjalankan kehidupan keagamaan maupun sosial. Dalam bidang ibadah, kondisi disabilitas dapat memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan bersuci, salat, puasa, haji, dan berbagai bentuk ibadah lainnya (Ulil Rosyad, 2025a). Sementara itu, dalam bidang muamalah, penyandang disabilitas juga berhadapan dengan aktivitas transaksi, perjanjian, kepemilikan, pelayanan keuangan, serta berbagai hubungan hukum lainnya. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan hukum ibadah dan muamalah bagi penyandang disabilitas perlu mempertimbangkan karakteristik kebutuhan mereka secara lebih spesifik.

Pada saat yang sama, perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai pola kehidupan masyarakat, termasuk cara menjalankan aktivitas keagamaan dan transaksi muamalah. Berbagai layanan yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini dapat diakses melalui aplikasi, platform digital, sistem pembayaran elektronik, layanan keuangan daring, maupun teknologi komunikasi berbasis internet. Transformasi tersebut membuka peluang yang lebih besar bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh kemudahan dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupan. Namun, penggunaan teknologi juga menghadirkan persoalan baru ketika aksesibilitas, prosedur digital, dan mekanisme layanan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan serta kondisi penyandang disabilitas (Widjanarko et al., 2025).

Perubahan tersebut menjadikan pembahasan hukum Islam bagi penyandang disabilitas tidak cukup hanya bertumpu pada pola pelaksanaan ibadah dan muamalah secara konvensional. Diperlukan pemahaman hukum yang mampu menghubungkan prinsip-prinsip syariat, karakteristik disabilitas, dan perubahan pola aktivitas masyarakat akibat perkembangan teknologi digital. Formulasi hukum tersebut penting agar kemudahan yang diberikan oleh teknologi tetap berada dalam kerangka keabsahan ibadah, keadilan transaksi, perlindungan hak, dan kemaslahatan penyandang disabilitas. Dengan demikian, formulasi hukum ibadah dan muamalah bagi penyandang disabilitas di era digital menjadi persoalan yang penting dikaji untuk menghadirkan ketentuan hukum Islam yang responsif terhadap perkembangan zaman sekaligus sesuai dengan kebutuhan kelompok disabilitas.

Kajian mengenai hukum Islam bagi penyandang disabilitas selama ini lebih sering membahas aspek kemudahan dalam pelaksanaan ibadah secara umum, seperti salat, puasa, bersuci, dan haji (Maftuhin, 2019). Pembahasan tersebut penting, tetapi belum banyak diarahkan pada perubahan pola pelaksanaan ibadah yang mulai bersentuhan dengan teknologi digital. Penggunaan aplikasi keagamaan, layanan informasi ibadah, perangkat bantu

digital, dan sistem berbasis teknologi menghadirkan situasi hukum baru yang tidak selalu dapat dijawab melalui pendekatan fikih konvensional semata. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang kajian yang masih terbuka untuk merumuskan hubungan antara ketentuan ibadah, kebutuhan penyandang disabilitas, dan perkembangan teknologi digital.

Kesenjangan serupa juga terlihat dalam bidang muamalah, khususnya ketika penyandang disabilitas terlibat dalam transaksi berbasis aplikasi, layanan keuangan digital, kontrak elektronik, dan berbagai bentuk interaksi ekonomi daring. Persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan sah atau tidaknya transaksi, tetapi juga menyangkut kecakapan hukum, akses terhadap informasi, mekanisme persetujuan, serta perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya ketidakadilan. Belum banyak kajian yang secara khusus menghubungkan prinsip-prinsip fikih muamalah dengan persoalan aksesibilitas digital yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Karena itu, aspek muamalah digital bagi penyandang disabilitas masih menyisakan ruang kajian yang membutuhkan formulasi hukum yang lebih sistematis dan kontekstual.

Kesenjangan yang lebih mendasar terletak pada belum terintegrasinya pembahasan ibadah dan muamalah penyandang disabilitas dalam satu kerangka hukum Islam yang utuh. Padahal, kehidupan penyandang disabilitas di era digital berlangsung dalam ruang keagamaan, sosial, dan ekonomi yang saling berkaitan. Diperlukan formulasi hukum yang mampu mempertemukan prinsip kemudahan, kemaslahatan, keadilan, aksesibilitas, dan perlindungan hak dalam satu pendekatan yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Atas dasar itu, kajian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan merumuskan kerangka hukum ibadah dan muamalah yang lebih adaptif, inklusif, dan relevan bagi penyandang disabilitas di era digital.

Penelitian terdahulu telah memberikan dasar penting dalam memahami kedudukan penyandang disabilitas dalam hukum Islam, terutama berkaitan dengan rukhsah dalam pelaksanaan ibadah dan perlindungan hak dalam kehidupan sosial (Adib, 2025b). Namun, sebagian besar kajian tersebut masih menempatkan persoalan ibadah dan muamalah secara terpisah serta belum secara mendalam mengaitkannya dengan perubahan pola kehidupan akibat perkembangan teknologi digital. Padahal, teknologi telah mengubah cara penyandang disabilitas memperoleh informasi keagamaan, menggunakan layanan keuangan, melakukan transaksi, dan menjalankan berbagai aktivitas hukum. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang lebih integratif agar hukum Islam mampu merespons persoalan penyandang disabilitas secara utuh dalam konteks kehidupan digital.

Pengisian kesenjangan tersebut penting karena transformasi digital tidak hanya menghadirkan kemudahan, tetapi juga dapat memunculkan hambatan baru bagi penyandang disabilitas apabila sistem yang digunakan tidak mempertimbangkan aksesibilitas dan kemampuan pengguna. Persoalan seperti keabsahan tindakan hukum, bentuk persetujuan digital, akses terhadap informasi, penggunaan perangkat bantu, dan perlindungan dari kerugian membutuhkan penjelasan yang lebih spesifik dalam perspektif fikih. Karena itu, kajian ini menggunakan pendekatan yang menghubungkan prinsip-prinsip fikih ibadah dan muamalah dengan kebutuhan faktual penyandang disabilitas serta karakteristik teknologi digital. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan formulasi hukum yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga aplikatif dan responsif terhadap kondisi kontemporer.

Berdasarkan rasional tersebut, pengkajian ini diarahkan untuk meneliti aspek-aspek yang belum memperoleh perhatian memadai dalam penelitian sebelumnya, khususnya hubungan antara disabilitas, aksesibilitas digital, kecakapan hukum, keabsahan ibadah, dan transaksi muamalah berbasis teknologi. Tujuan utamanya adalah merumuskan kerangka hukum yang mampu mengintegrasikan prinsip kemudahan, keadilan, kemaslahatan, perlindungan hak, dan kepastian hukum bagi penyandang disabilitas. Kajian ini juga berupaya menemukan batas-batas penyesuaian hukum yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan ibadah dan muamalah digital tanpa mengabaikan prinsip dasar syariat. Dengan demikian, hipotesis konseptual yang diajukan adalah bahwa formulasi hukum Islam yang integratif dan berbasis aksesibilitas akan lebih mampu menjawab kebutuhan penyandang disabilitas di era digital dibandingkan pendekatan yang membahas ibadah, muamalah, dan teknologi secara terpisah.

METODE KAJIAN

Kajian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek kajian. Penelitian kepustakaan menjadikan literatur sebagai sumber utama untuk memperoleh data, membangun argumentasi, serta merumuskan pemahaman terhadap suatu persoalan (Moleong, 2017; Sugiyono, 2019). Dalam kajian ini, sumber yang digunakan meliputi kitab-kitab fikih, buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan hukum ibadah, muamalah, penyandang disabilitas, dan perkembangan teknologi digital. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakter penelitian

yang berorientasi pada analisis dan formulasi hukum Islam terhadap persoalan kontemporer.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, pemilihan, pengelompokan, dan pembacaan secara kritis terhadap literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Sumber primer diarahkan pada literatur fikih dan sumber hukum yang membahas prinsip-prinsip ibadah, muamalah, rukhsah, kecakapan hukum, kemaslahatan, serta kedudukan penyandang disabilitas. Sementara itu, sumber sekunder mencakup artikel jurnal, buku akademik, laporan penelitian, dan kajian kontemporer yang membahas aksesibilitas digital, transaksi elektronik, layanan berbasis teknologi, dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema agar hubungan antara aspek ibadah, muamalah, disabilitas, dan digitalisasi dapat dianalisis secara sistematis.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan memaparkan konsep-konsep yang ditemukan dalam literatur, kemudian menghubungkan dan membandingkannya untuk menemukan pola, kesenjangan, serta kemungkinan formulasi hukum yang relevan. Pendekatan normatif digunakan untuk menilai persoalan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, sedangkan pendekatan kontekstual digunakan untuk memahami perubahan praktik ibadah dan muamalah akibat perkembangan teknologi digital. Hasil analisis kemudian disintesis untuk merumuskan kerangka hukum yang mempertimbangkan prinsip kemudahan, keadilan, kemaslahatan, aksesibilitas, dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Melalui langkah tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan formulasi hukum ibadah dan muamalah yang lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas di era digital.

HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hukum Islam mengenai penyandang disabilitas pada dasarnya berangkat dari pengakuan terhadap kondisi dan kemampuan setiap individu. Penyandang disabilitas tetap berkedudukan sebagai mukallaf selama memenuhi persyaratan kecakapan hukum yang ditetapkan dalam syariat. Perbedaan kondisi fisik, sensorik, intelektual, maupun hambatan lainnya tidak secara otomatis menghilangkan hak dan kewajiban keagamaan seseorang (Maulana, 2023). Temuan ini memperlihatkan bahwa formulasi hukum bagi penyandang disabilitas harus dimulai dari penilaian terhadap kemampuan aktual individu, bukan semata-mata berdasarkan kategori disabilitas yang dimilikinya.

Dalam bidang ibadah, hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip kemudahan menjadi salah satu landasan utama dalam menentukan bentuk

pelaksanaan kewajiban bagi penyandang disabilitas. Keterbatasan tertentu dapat menjadi dasar bagi perubahan cara pelaksanaan ibadah tanpa menghilangkan substansi kewajibannya. Penyesuaian tersebut dapat terjadi dalam persoalan bersuci, posisi ketika melaksanakan salat, pelaksanaan puasa, maupun tata cara ibadah lain yang memerlukan kemampuan fisik tertentu. Dengan demikian, fleksibilitas dalam pelaksanaan ibadah merupakan bentuk penerapan hukum yang mempertimbangkan kemampuan dan mencegah munculnya kesulitan yang berlebihan (Ridlwan, 2013).

Bentuk kemudahan dalam ibadah tidak dapat diberikan secara seragam kepada seluruh penyandang disabilitas. Setiap bentuk disabilitas memiliki karakteristik, tingkat hambatan, dan kebutuhan yang berbeda sehingga memerlukan penetapan hukum yang lebih individual dan kontekstual. Penyandang disabilitas fisik, penglihatan, pendengaran, maupun intelektual dapat menghadapi persoalan yang berbeda ketika menjalankan kewajiban keagamaan (Ulil Rosyad, 2025b). Oleh karena itu, formulasi hukum ibadah yang inklusif perlu menghubungkan ketentuan normatif fikih dengan kondisi faktual penyandang disabilitas secara proporsional.

Perkembangan teknologi digital ditemukan telah memberikan dimensi baru dalam pelaksanaan ibadah bagi penyandang disabilitas. Aplikasi pengingat waktu salat, Al-Qur'an digital, perangkat pembaca layar, sistem pengenalan suara, teks otomatis, dan berbagai teknologi asistif dapat membantu mengatasi sebagian hambatan dalam memperoleh informasi serta menjalankan aktivitas keagamaan. Kehadiran teknologi tersebut menyebabkan pembahasan hukum tidak lagi terbatas pada bentuk keringanan konvensional, tetapi juga mencakup penggunaan perangkat digital sebagai sarana pendukung ibadah. Temuan ini memperlihatkan bahwa teknologi dapat ditempatkan sebagai instrumen kemudahan selama penggunaannya tidak mengubah unsur pokok dan ketentuan yang menentukan keabsahan ibadah.

Dalam bidang muamalah, penulis menggambarkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk melakukan kegiatan ekonomi dan transaksi sebagaimana anggota masyarakat lainnya. Disabilitas fisik ataupun sensorik pada dirinya tidak serta-merta menghilangkan kecakapan seseorang untuk memiliki harta, membuat perjanjian, melakukan transaksi, dan memperoleh manfaat ekonomi. Persoalan hukum menjadi lebih kompleks apabila jenis disabilitas tertentu berpengaruh terhadap kemampuan memahami konsekuensi suatu tindakan hukum. Karena itu, penentuan kecakapan dalam muamalah perlu dilakukan berdasarkan kemampuan memahami dan menyatakan kehendak, bukan hanya berdasarkan kondisi fisik seseorang.

Digitalisasi transaksi kemudian menghadirkan persoalan baru mengenai bentuk dan keabsahan persetujuan penyandang disabilitas dalam hubungan muamalah. Transaksi melalui aplikasi, kontrak elektronik, perbankan digital, tanda tangan elektronik, dan pembayaran daring sering menggunakan mekanisme yang dirancang berdasarkan pola penggunaan masyarakat secara umum. Mekanisme tersebut dapat menghasilkan hambatan apabila informasi hanya disediakan dalam bentuk visual, suara, tulisan kompleks, atau prosedur autentikasi yang tidak dapat diakses oleh kelompok disabilitas tertentu. Temuan ini menunjukkan bahwa aksesibilitas sistem digital memiliki hubungan langsung dengan kemampuan seseorang untuk memberikan persetujuan secara sadar dan valid dalam suatu transaksi.

Keterbukaan informasi merupakan unsur penting dalam perlindungan penyandang disabilitas pada transaksi digital. Seseorang sulit dianggap memberikan persetujuan secara sempurna apabila informasi mengenai objek, harga, syarat, risiko, dan konsekuensi transaksi tidak tersedia dalam bentuk yang dapat dipahami olehnya. Karena itu, penyediaan fitur pembaca layar, teks alternatif, subtitle, bahasa isyarat, format sederhana, maupun bentuk komunikasi aksesibel lainnya tidak hanya memiliki dimensi teknis, tetapi juga berkaitan dengan substansi keadilan dalam muamalah (Nasim, 2026). Dengan perspektif tersebut, prinsip aksesibilitas perlu menjadi bagian dari formulasi hukum transaksi digital bagi penyandang disabilitas.

Selain aksesibilitas, juga pentingnya perlindungan terhadap potensi eksploitasi dan kerugian ekonomi yang dapat terjadi dalam lingkungan digital. Hambatan memperoleh informasi dapat meningkatkan risiko kesalahan transaksi, penipuan, penyalahgunaan persetujuan, maupun penerimaan syarat kontrak yang sebenarnya tidak dipahami oleh pengguna. Keadaan demikian bertentangan dengan tujuan muamalah yang menuntut adanya kerelaan, keterbukaan, keadilan, serta tidak adanya tindakan yang merugikan salah satu pihak. Oleh sebab itu, formulasi hukum muamalah digital bagi penyandang disabilitas perlu menempatkan perlindungan hak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian terhadap keabsahan transaksi.

Temuan penting lainnya adalah bahwa literatur mengenai hukum ibadah, muamalah, disabilitas, dan teknologi masih cenderung berkembang dalam jalur pembahasan masing-masing. Kajian mengenai disabilitas dalam fikih sering menekankan rukhsah dan pelaksanaan ibadah, sedangkan kajian transaksi digital lebih banyak membahas akad, keamanan, dan perkembangan bentuk transaksi elektronik. Sementara itu, pembahasan aksesibilitas lebih sering berkembang dalam perspektif hak penyandang disabilitas dan desain teknologi daripada sebagai bagian integral dari formulasi hukum Islam. Fragmentasi

tersebut memperkuat kesenjangan penelitian berupa belum terbentuknya kerangka yang secara sistematis menghubungkan fikih ibadah, fikih muamalah, aksesibilitas, disabilitas, dan transformasi digital.

Berdasarkan sintesis terhadap keseluruhan temuan, kajian ini menghasilkan kebutuhan akan formulasi hukum yang bersifat integratif-adaptif. Formulasi integratif berarti penetapan hukum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi menghubungkan ketentuan syariat, kondisi penyandang disabilitas, karakter teknologi, aksesibilitas, dan perlindungan hak. Sementara itu, sifat adaptif menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan dapat mengalami penyesuaian ketika terdapat perubahan sarana dan kondisi, selama tujuan dan substansi hukum tetap terjaga. Kerangka tersebut memungkinkan perkembangan teknologi dipahami bukan sebagai sesuatu yang berada di luar fikih, tetapi sebagai realitas baru yang perlu dinilai berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Formulasi tersebut selanjutnya menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam ibadah perlu dibedakan antara teknologi sebagai alat bantu dan teknologi yang menggantikan unsur esensial ibadah. Teknologi yang membantu penyandang disabilitas mengetahui waktu ibadah, membaca teks keagamaan, menentukan arah, memahami informasi, atau berkomunikasi dapat diterima sepanjang berfungsi sebagai sarana. Sebaliknya, penggunaan teknologi tetap perlu dibatasi apabila menyebabkan hilangnya unsur personal, niat, tindakan, atau persyaratan lain yang menjadi substansi ibadah. Perbedaan ini menjadi salah satu dasar penting bagi penyusunan parameter hukum penggunaan teknologi asistif dalam aktivitas keagamaan penyandang disabilitas (Mela, 2025).

Dalam ranah muamalah, formulasi yang dihasilkan menempatkan aksesibilitas sebagai bagian dari pemenuhan prinsip keadilan dan kerelaan dalam akad digital. Suatu sistem transaksi tidak cukup dinilai hanya berdasarkan terpenuhinya prosedur elektronik apabila pihak yang bertransaksi tidak memperoleh akses yang memadai untuk memahami dan menyatakan kehendaknya. Mekanisme autentikasi dan persetujuan karena itu perlu menyediakan alternatif yang sesuai dengan ragam kebutuhan penyandang disabilitas tanpa mengurangi keamanan transaksi. Formulasi ini memperluas pembahasan fikih digital dari sekadar pertanyaan mengenai boleh atau tidaknya teknologi menuju persoalan apakah teknologi tersebut mampu mewujudkan transaksi yang adil dan dapat diakses secara setara.

Analisis penulis menunjukkan bahwa titik utama persoalan hukum penyandang disabilitas di era digital bukan terletak pada disabilitas itu sendiri, melainkan pada kesenjangan antara ketentuan normatif, desain teknologi, dan kebutuhan aktual penggunaannya. Prinsip rukhsah, kemaslahatan, keadilan,

perlindungan hak, dan penghilangan kesulitan dapat menjadi dasar untuk menjembatani kesenjangan tersebut apabila diterapkan secara terpadu. Oleh karena itu, hukum Islam perlu bergerak dari pendekatan yang sekadar memberikan pengecualian kepada penyandang disabilitas menuju pendekatan yang sejak awal memasukkan prinsip aksesibilitas dalam formulasi hukum ibadah dan muamalah. Dengan kerangka integratif-adaptif tersebut, perkembangan teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk memperluas kemandirian dan partisipasi penyandang disabilitas tanpa mengabaikan keabsahan ibadah, validitas transaksi, dan tujuan utama syariat.

PENUTUP

Kajian ini menyimpulkan bahwa formulasi hukum ibadah dan muamalah bagi penyandang disabilitas di era digital perlu dibangun melalui pendekatan integratif-adaptif yang menghubungkan prinsip-prinsip syariat dengan kondisi faktual penyandang disabilitas serta perkembangan teknologi. Formulasi tersebut menempatkan prinsip kemudahan, kemaslahatan, keadilan, aksesibilitas, kecakapan hukum, dan perlindungan hak sebagai dasar utama dalam menentukan hukum. Dalam bidang ibadah, teknologi dapat digunakan sebagai sarana pendukung selama tidak menghilangkan unsur pokok dan keabsahan ibadah. Dalam bidang muamalah, penggunaan teknologi harus menjamin kemampuan penyandang disabilitas untuk memahami informasi, menyatakan persetujuan, dan melakukan transaksi secara aman serta setara.

Temuan penelitian memperkuat kesimpulan tersebut dengan menunjukkan bahwa pembahasan mengenai fikih disabilitas, ibadah, muamalah, dan teknologi digital masih banyak dilakukan secara terpisah. Kondisi ini menyebabkan aspek aksesibilitas belum sepenuhnya ditempatkan sebagai bagian penting dalam formulasi hukum Islam kontemporer. Padahal, aksesibilitas berkaitan langsung dengan kemampuan penyandang disabilitas dalam menjalankan ibadah, memahami akad, memberikan persetujuan, dan memperoleh perlindungan dalam aktivitas digital. Oleh karena itu, integrasi antara prinsip fikih, kebutuhan penyandang disabilitas, dan karakter teknologi menjadi kebutuhan penting dalam pengembangan hukum Islam di era digital.

Kontribusi penelitian ini terletak pada tawaran kerangka formulasi hukum Islam yang menempatkan aksesibilitas digital sebagai bagian integral dari pembahasan ibadah dan muamalah bagi penyandang disabilitas. Kerangka ini memperluas kajian fikih disabilitas dari pendekatan yang hanya menekankan rukhsah menuju pendekatan yang juga memperhatikan keadilan akses, validitas tindakan hukum, dan perlindungan hak dalam lingkungan digital. Secara akademik, hasil kajian dapat menjadi dasar bagi pengembangan studi fikih

kontemporer yang lebih inklusif terhadap keragaman kondisi manusia dan perkembangan teknologi. Secara praktis, formulasi tersebut dapat menjadi rujukan awal bagi akademisi, ulama, lembaga keagamaan, dan penyedia layanan digital dalam membangun praktik ibadah dan muamalah yang lebih ramah terhadap penyandang disabilitas.

REFERENSI

- Adib, M. A. (2025a). Konsep Mubadalah dalam Fiqih untuk Penyandang Disabilitas: Studi Kritis tentang Fleksibilitas Hukum Islam. *SERUMPUN: Journal of Education, Politic, and Social Humaniora*, 3(1), 66–79.
- Adib, M. A. (2025b). Konsep Mubadalah dalam Fiqih untuk Penyandang Disabilitas: Studi Kritis tentang Fleksibilitas Hukum Islam. *SERUMPUN: Journal of Education, Politic, and Social Humaniora*, 3(1), 66–79.
- Aldi, M., Mardiyah, A., & Elvri, R. (2025). *Pendidikan Agama Islam*. Dunia Penerbitan buku.
- Maftuhin, A. (2019). *Masjid Ramah Difabel: Dari Fikih Ke Praktik Aksesibilitas*. LKiS.
- Maulana, D. F. (2023). Kedudukan Penyandang Disabilitas pada Lembaga Keuangan di Indonesia: Subjek Hukum, Ahliyah dan Telaah KHES. *Muslim Heritage*, 8(2), 201–218.
- Mela, A. (2025). *Komunikasi Islam Dalam Pelaksanaan Praktik Ibadah Sholat Kepada Anak Tunarungu Di Komunitas Sahabat Difabel Lampung*.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nasim, M. (2026). *Hukum dan Kebijakan Teknologi Informasi*. Penerbit NEM.
- Ridlwan, Z. (2013). Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 7(2), 231–243.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Ulil Rosyad, M. (2025a). *Paradigma Inklusivitas dalam Al-Qur'an: Telaah Pemenuhan Hak Profesi terhadap Penyandang Disabilitas*.
- Ulil Rosyad, M. (2025b). *Paradigma Inklusivitas dalam Al-Qur'an: Telaah Pemenuhan Hak Profesi terhadap Penyandang Disabilitas*.
- Widjanarko, I. K., Hafidz, M. B., Jundiah, N. E., & Anjani, E. S. (2025). Implementasi Transaksi Digital Dalam Perspektif Fiqh Muamalah. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(1), 68–76.